KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/7634/2013

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1.	Nama Madrasah	:	**MIS Al-Wahdah 2**
2.	Nomor Statistik Madrasah	:	111236040032
3.	Alamat	:	Kp. Pasirsalam Ds. Kebon Cau Kec. Pamarayan
4.	Nama Yayasan	:	Al Wahdah 2
5.	Tahun Berdiri Madrasah	:	2007
6.	No. Akta Pendirian	:	2.2000

Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina tehnis administratif dan tehnis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah 2 (dua)** tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2013
Kepala,

Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM
NIP : 195803041983031002